

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip kerakyatan (demokrasi) di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, termasuk Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Dalam konteks ini, partisipasi politik rakyat diwujudkan melalui proses pemilihan langsung para wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Tahun 2024 menjadi tahun politik bagi Indonesia, sebuah negara dengan masyarakat yang majemuk dan menganut sistem demokrasi. Sebagai wujud dari penerapan nilai-nilai kerakyatan, dilaksanakanlah pemilihan umum (Pemilu) yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota parlemen melalui partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan politik.

Tinggi rendahnya partisipasi politik di Indonesia pada Pemilu 2024 dapat dilihat dari besarnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Fenomena menarik terlihat dari meningkatnya antusiasme pemilih, sementara di sisi lain, masih terdapat penyebaran berita hoaks di media sosial yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat dalam pemilu (Nurfadhilah Arini, 2024). Realisasi partisipasi politik dalam Pemilu 2024 menampilkan karakteristik yang khas. Data penghitungan suara menunjukkan persentase keikutsertaan pemilih sebesar 72,98% pada pemilihan legislatif dan 72,96% pada pemilihan presiden. Meskipun capaian ini masih di bawah target partisipasi nasional sebesar 77,5%, angka ini tetap merefleksikan keterlibatan nyata lebih dari 164 juta warga negara dari total sekitar 204 juta pemilih terdaftar.

Beberapa elemen kunci turut memengaruhi tingkat partisipasi tersebut, meliputi: (1) figur kandidat dengan branding politik yang kuat, (2) persaingan elektoral yang dinamis dan menarik minat publik, (3) intensifikasi kampanye digital melalui platform media sosial, (4) inovasi strategi komunikasi KPU yang terintegrasi, serta (5) program edukasi pemilih yang berkelanjutan di tengah

maraknya disinformasi. Dalam sistem demokrasi, kualitas partisipasi politik tercermin ketika keterlibatan masyarakat disertai pemahaman yang utuh terhadap proses demokrasi. Di sisi lain, sikap apatis dan ketidaktertarikan Masyarakat yang terwujud dalam gerakan golongan putih (golput)—menjadi indikator rendahnya partisipasi politik. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat merupakan variabel kritis yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, Partisipasi politik masyarakat menjadi aspek krusial yang perlu dicermati dalam menjaga kualitas demokrasi, mengingat besarnya partisipasi tersebut secara signifikan mempengaruhi derajat kehidupan demokrasi suatu negara.

Pemilihan umum adalah bagian penting dalam sistem politik sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Proses ini diikuti oleh seluruh warga negara secara bebas tanpa pengecualian. Prinsip hak suara sudah diatur dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Berdasarkan penelusuran terhadap naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan konstitusional atas hak-hak politik warga negara dapat ditemukan dalam beberapa pasal khusus, yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28E Ayat (3). Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut secara tegas mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak politik setiap warga negara.

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, setiap warga negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan hak-hak politiknya. Dalam konteks ini, apabila partisipasi dalam pemilihan umum telah menjadi hak universal bagi seluruh rakyat, maka selayaknya personel Tentara Nasional Indonesia juga memperoleh akses yang sama untuk terlibat dalam proses elektoral tersebut (Riskiyono, 2019). Data yang dihimpun oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan hak suara bagi angkatan bersenjata dalam pemilu hanya berlaku di dua negara, yaitu Indonesia dan Republik Demokratik Kongo. Sebaliknya, berbagai negara maju dan demokratis seperti Amerika Serikat,

Rusia, Inggris, Swedia, Thailand, Jerman, Israel, dan Korea Selatan justru memberikan jaminan konstitusional terhadap hak pilih penuh bagi para prajurit militer mereka.

Di Kanada, misalnya, proses pemungutan suara bagi personel militer dilaksanakan secara khusus di dalam kesatuan militer, dengan mekanisme pengumpulan dan rekapitulasi suara yang terpusat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan di ibu kota.

Hak pilih yang dimiliki oleh personel TNI dan Polri pada hakikatnya merupakan hak individual yang bersifat personal, bukan merupakan representasi dari institusi tempat mereka mengabdikan (MULYONO, 2008). Hak elektoral ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara global melalui berbagai konstitusi negara dan instrumen hukum internasional.

Secara historis, apabila meninjau kembali pelaksanaan Pemilu tahun 1955 di Indonesia, tercatat bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia turut serta menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi politik tanpa menimbulkan gejolak atau konflik dalam tubuh institusi kepolisian itu sendiri. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa partisipasi politik personel keamanan negara dalam proses demokrasi telah memiliki preseden yang dapat dijadikan acuan. (Lestari, 2020). Konflik yang terjadi saat itu bukan disebabkan oleh keterlibatan Polri, melainkan karena adanya gerakan separatis di beberapa daerah yang tidak puas dengan pemerintahan pusat.

Setiap warga negara memiliki hak politik fundamental, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Jaminan konstitusional terhadap hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik. Secara khusus, Pasal 25 dalam undang-undang tersebut menegaskan Berdasarkan prinsip demokrasi, konstitusi menjamin hak seluruh warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui mekanisme perwakilan yang dipilih secara demokratis. Hak ini mencakup kedua aspek elektoral, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Landasan hukum atas hak untuk dipilih ini secara tegas diatur

dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dengan prinsip persamaan hak, dimana pemungutan suara berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
2. Seluruh warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas sesuai mekanisme hukum.
3. Selain itu, warga negara juga memiliki kesempatan untuk diangkat dalam berbagai jabatan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang.

Meskipun jaminan hak politik telah diatur dalam perundang-undangan, pelaksanaannya tetap menerapkan pembatasan tertentu. Pembatasan hak politik ini salah satunya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembatasan ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 39 yang menyatakan:

1. Tentara Nasional Indonesia menjaga sikap netral dan tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan praktik politik secara langsung.
2. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih maupun untuk dipilih dalam proses Pemilu.
3. Sebagai bentuk penyesuaian peran di ranah sipil, seorang perwira atau bintara dapat mengisi posisi di luar struktur kemiliteran setelah statusnya secara resmi berakhir, baik melalui proses pensiun maupun pengunduran diri yang sah dari dinas aktif.

Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, dapat dilihat bahwa institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengalami transformasi peran seiring dengan perkembangan era reformasi. Hak politik yang sebelumnya melekat pada personel TNI kemudian mengalami penyesuaian sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan

POLRI. Landasan hukum ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang secara tegas mengatur reposisi peran TNI dalam konteks kenetralan politik. Implikasi dari regulasi ini adalah fokus TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan netral, tanpa melibatkan diri dalam proses politik elektoral. Transformasi ini menegaskan reposisi TNI sebagai institusi yang sepenuhnya berdedikasi pada tugas konstitusional tanpa terkait dengan aktivitas pemilihan umum. Kondisi ini merefleksikan komitmen TNI untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pertahanan negara (Suwartono, 2024).

Keterlibatan aktor militer dalam ranah politik dan pemerintahan Indonesia mulai mengemuka pada periode peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Pada fase transisi ini, Soeharto yang memiliki latar belakang karier di institusi militer dengan pangkat terakhir Jenderal, berhasil menduduki posisi sebagai Presiden kedua Indonesia.

Berdasarkan catatan historis, keterlibatan aktor militer dalam politik praktis mencapai puncaknya pada era pemerintahan Orde Baru. Pada periode tersebut, rezim yang berkuasa memanfaatkan institusi militer sebagai instrumen strategis untuk memperkuat dan mempertahankan dominasi politik. Kondisi ini mengakibatkan semakin terintegrasinya peran militer ke dalam struktur kekuasaan, dimana keterlibatan mereka dalam berbagai aspek politik nasional menjadi semakin nyata dan sistematis.

Pada masa Orde Baru, kekuatan negara sangat dominan dan menjadi aktor utama dalam setiap perubahan sosial dan politik. Pada periode ini, ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sangat dibatasi. Partisipasi masyarakat lebih bersifat mobilisasi yang dilakukan oleh negara, sehingga makna partisipasi tidak lagi berupa keterlibatan dalam merancang, mengawasi, atau melaksanakan kebijakan, melainkan terbatas pada kontribusi finansial terhadap proyek pemerintah (Anggara & Ummah, 2019).

Dinamika partisipasi politik masyarakat pada periode Orde Baru menunjukkan karakteristik yang paradoks. Di satu sisi, ruang ekspresi politik masyarakat mengalami penyempitan signifikan akibat pembatasan sistemik

terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, angka partisipasi elektoral justru mencatat tingkat yang tinggi, yang terutama didorong oleh praktik mobilisasi politik secara terstruktur oleh negara. Kondisi ini menciptakan situasi dimana tingginya angka partisipasi formal tidak serta merta merefleksikan kesadaran politik organik masyarakat.

Memasuki era Reformasi, peran ABRI mengalami perubahan akibat adanya penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Pada masa ini, fungsi ABRI dipisah menjadi dua institusi yang berbeda, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). TNI bertugas khusus menjaga keamanan nasional dari ancaman eksternal, sementara Polri bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum di dalam negeri (erika-erilia, 2025).

Berbagai analisis mengemuka mengenai perlunya reintegrasi ABRI ke dalam fungsi utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Menanggapi hal ini, pemerintahan pasca-Reformasi mengambil langkah strategis dengan melakukan reposisi peran sosial-politik militer. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengurangan secara bertahap keterwakilan ABRI di parlemen, sehingga memungkinkan transformasi institusi militer menuju profesionalisme di bidang pertahanan dan keamanan secara lebih fokus.

Hak konstitusional anggota keluarga TNI untuk berpartisipasi dalam proses politik tetap dijamin sepenuhnya, meskipun personel TNI aktif secara hukum tidak memiliki hak politik. Dalam konteks pemilihan umum, setiap anggota keluarga TNI berhak menentukan pilihan politiknya secara mandiri tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak institusi TNI. Prinsip kemandirian ini menjamin bahwa proses pengambilan keputusan politik dilakukan berdasarkan kesadaran individu, bukan karena arahan atau instruksi dari personel militer yang sedang aktif bertugas.

Asrama Batalyon Zeni Tempur 9 di Ujung Berung, Bandung, bukan sekadar kawasan tempat tinggal biasa. Kawasan ini merupakan sebuah ekosistem sosial yang tertutup, dihuni secara eksklusif oleh 251 kepala keluarga prajurit aktif beserta keluarganya. Ciri yang paling mencolok adalah ketiadaan

mutlak atribut kampanye politik apa pun di dalam pagar asrama. Fenomena ini secara nyata membedakan wilayah militer tersebut dari lingkungan sipil di sekitarnya yang dipenuhi baliho dan bendera partai. Baru pada radius sekitar 50 meter di luar gerbang, atribut kampanye mulai bermunculan, seolah menjadi penanda batas fisik antara dunia militer yang "steril" politik dengan ruang publik yang hiruk-pikuk oleh kontestasi elektoral.

Situasi ini menciptakan sebuah paradoks politik yang unik. Di dalam asrama yang sama, hidup dua kelompok warga negara dengan status politik berbeda: prajurit sebagai kepala keluarga yang, sesuai undang-undang, tidak menggunakan hak pilihnya, dan anggota keluarga mereka (terutama istri) yang memiliki hak politik penuh. Larangan kampanye di dalam asrama berpotensi membatasi akses informasi primer keluarga prajurit mengenai program para calon. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana keluarga prajurit membentuk preferensi politiknya jika eksposur terhadap materi kampanye formal sangat dibatasi di lingkungan tempat tinggal utama mereka? Mereka harus bersandar pada sumber informasi alternatif di luar "tembok" asrama.

Meski terkesan terkucil dari hingar-bingar politik praktis, komunitas ini justru menyimpan potensi elektoral yang tidak kecil. Dengan asumsi setiap keluarga minimal diwakili oleh satu suara dari pasangan prajurit, potensi suara dari lokasi ini saja dapat mencapai lebih dari 250 suara. Angka ini menjadi signifikan dalam konteks pertarungan elektoral yang sering ditentukan oleh selisih tipis di tingkat kecamatan atau kelurahan. Dengan demikian, partisipasi politik keluarga prajurit di Asrama Zipur 9 bukan hanya persoalan dinamika internal, melainkan juga sebuah variabel yang potensial memengaruhi hasil pemilu di tingkat lokal, sekaligus menjadi gambaran mikro dari kontribusi kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan normatif khusus.

Oleh karena itu, pemilihan Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan yang kuat. Lokasi ini menawarkan setting sosial yang langka dan terkendali untuk mengamati bagaimana partisipasi politik bekerja dalam sebuah subkultur yang diatur oleh disiplin dan netralitas

institusional. Ketegangan antara kewajiban mendukung netralitas TNI dan hak sebagai warga negara untuk berpartisipasi terasa paling nyata di sini. Dengan mempelajari kasus di asrama ini, penelitian ini berharap dapat mengungkap logika, strategi, dan makna di balik partisipasi politik keluarga prajurit, sebuah fenomena yang sering dianggap ada namun jarang benar-benar diselami, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris yang otentik bagi kajian politik militer dan perilaku pemilih di Indonesia.

Situasi ini menciptakan sebuah paradoks politik yang unik. Di dalam asrama yang sama, hidup dua kelompok warga negara dengan status politik berbeda: prajurit sebagai kepala keluarga yang, sesuai undang-undang, tidak menggunakan hak pilihnya, dan anggota keluarga mereka (terutama istri) yang memiliki hak politik penuh. Larangan kampanye di dalam asrama berpotensi membatasi akses informasi primer keluarga prajurit mengenai program para calon. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana keluarga prajurit membentuk preferensi politiknya jika eksposur terhadap materi kampanye formal sangat dibatasi di lingkungan tempat tinggal utama mereka? Mereka harus bersandar pada sumber informasi alternatif di luar "tembok" asrama.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, dapat dikonfirmasi bahwa di lingkungan Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung tidak ditemukan satu pun Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang. Temuan ini konsisten dengan peraturan yang melarang kegiatan kampanye di kawasan militer. Baru pada radius sekitar 50 meter sebelum gerbang utama asrama, dapat dijumpai pemasangan APK yang merupakan batas wilayah terluar dari Asrama militer tersebut.

Asrama Yon Zipur 9 Ujungberung merupakan kawasan permukiman TNI yang dihuni oleh 251 kepala keluarga, yang seluruhnya merupakan prajurit aktif beserta keluarganya. Keunikan lokasi ini sebagai komunitas militer yang homogen menjadikannya menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks Pemilu 2024. Berbeda dengan warga sipil, anggota TNI aktif memiliki dinamika tersendiri karena tidak boleh menggunakan hak pilihnya berdasarkan undang-

undang 34 tahun 2004, di mana prosesnya sering kali diatur secara internal untuk menjaga netralitas dan soliditas kesatuan. Selain itu, adanya larangan ketat untuk tidak memasang atribut kampanye di dalam asrama semakin memperkuat karakteristik ini, menciptakan lingkungan yang terisolasi dari hiruk-pikuk politik praktis. Kondisi ini berpotensi membatasi eksposur informasi para keluarga anggota TNI terhadap Visi dan Misi dari para kandidat Presiden. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Asrama Yon Zipur 9 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai partisipasi politik dari kalangan anggota keluarga TNI dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024. Oleh karena itu, tingginya kepadatan penduduk di lokasi ini mengindikasikan adanya potensi kontribusi suara yang besar dari kalangan anggota keluarga TNI dalam proses pemilihan Presiden tahun 2024.

Pada 14 Februari 2024, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden secara serentak di berbagai wilayah, termasuk keluarga prajurit TNI Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung, Kota Bandung. Pelaksanaan pemilu diikuti oleh para keluarga anggota keluarga TNI, yang umumnya kepala keluarga tidak memiliki hak politik secara langsung. Di Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung, pemungutan suara untuk Pemilu Presiden 2024 dilaksanakan di TPS 02.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia 2024.

Data Daftar Pemilih dan Jumlah Yang Memilih	
Jumlah Pemilih Terdaftar	283
Realisasi Penggunaan Hak Suara	220
Hasil Penghitungan Suara Sah	
H. Anies Rasyid Baswedan, M.Sc. dan H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.	35
H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	181
H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud M., M.Si.	4
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
Total Keseluruhan Suara Yang Sah	220

Gambar 1.1 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Cinambo Kelurahan Pakemitan Kota Bandung

Sumber: KPU kota Bandung

Hasil pemungutan suara pada pilpres 2024 diatas dapat kita ketahui jumlah pemilih dari Keluarga Prajurit TNI Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung. Berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS 02 pada pilpres 2024 Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung 283 pemilih yang terdaftar atas laki-laki dan perempuan. Hasil hitung suara pada pilpres 2024 mendapatkan suara sah berjumlah 220 suara sementara suara tidak sah berjumlah 0. berdasarkan data di TPS 02 Partisipasi politik keluarga prajurit TNI Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung total partisipasi politik masyarakat sebesar 77,74% dan presentase suara sah sebesar 100%.

Data rekapitulasi hasil perolehan suara di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, mengungkapkan perbandingan yang sangat menarik antara TPS 02 dengan TPS lainnya. Dari 15 TPS yang ada, TPS 02 menonjol dengan dua pencapaian kunci: pertama, memiliki jumlah suara sah (220 suara) partisipasi politik masyarakat sebesar 77,74%, dan kedua, tidak memiliki satupun suara tidak sah (0 suara). Capaian sempurna suara sah 100% ini merupakan indikator kuat tingginya partisipasi politik sekaligus tingkat pemahaman prosedural pemilih di TPS tersebut.

Keunikan ini menjadi sangat signifikan ketika melihat profil pemilih TPS 02, yang mayoritas adalah warga Asrama Yon Zipur 9 sebuah komunitas keluarga TNI yang secara normatif dan fisik "terisolasi" dari kegaduhan politik praktis. Larangan kampanye dan atribut politik di dalam asrama justru tidak menghalangi realisasi partisipasi yang berkualitas. Sebaliknya, beberapa TPS lain yang dihuni masyarakat sipil dengan akses kampanye penuh, justru mencatat adanya suara tidak sah, yang mengindikasikan potensi kesalahan prosedur, ketidaktahuan, atau bahkan bentuk penolakan pasif (*protest vote*). Kontras ini menempatkan TPS 02 bukan hanya sebagai angka statistik, melainkan sebagai fenomena paradoks: sebuah komunitas yang hidup di bawah batasan netralitas militer justru menunjukkan kedewasaan elektoral yang

lebih tinggi dibandingkan lingkungan sipil di sekitarnya. Oleh karena itu, perbandingan ini menguatkan urgensi untuk meneliti lebih dalam mekanisme dan motivasi partisipasi politik di balik "tembok" netralitas Asrama Yon Zipur 9.

Berdasarkan uraian data dan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA KELUARGA TNI PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2024 (STUDI KASUS ASRAMA YON ZIPUR 9 UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG)"**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan Fokus masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik keluarga Prajurit TNI di Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung Kota Bandung dalam pemilihan umum Presiden tahun 2024?
2. Bagaimana faktor-faktor determinan yang membentuk pola partisipasi politik pada keluarga prajurit di lingkungan Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung, Bandung, selama kontestasi Pemilu Presiden 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi politik anggota Keluarga TNI di Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung Kota Bandung dalam pemilihan umum Presiden tahun 2024.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang membentuk pola partisipasi politik pada keluarga prajurit di lingkungan Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung, Bandung, selama kontestasi Pemilu Presiden 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat, baik dari segi akademis maupun praktis, yang menjadi alasan utama diangkatnya penelitian ini. Diantaranya :

1. Kerangka Akademis (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan khazanah ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi politik. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan informasi mengenai dinamika partisipasi politik dalam konteks yang unik, yaitu pada anggota keluarga TNI dalam gelaran Pemilihan Umum Presiden 2024.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi anggota keluarga TNI di Asrama Yon Zipur 9 Ujung Berung dengan memetakan dinamika serta realitas sosial yang mempengaruhi partisipasi politik mereka, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam pengambilan keputusan politik yang lebih matang di kemudian hari.

E. Kerangka Berpikir

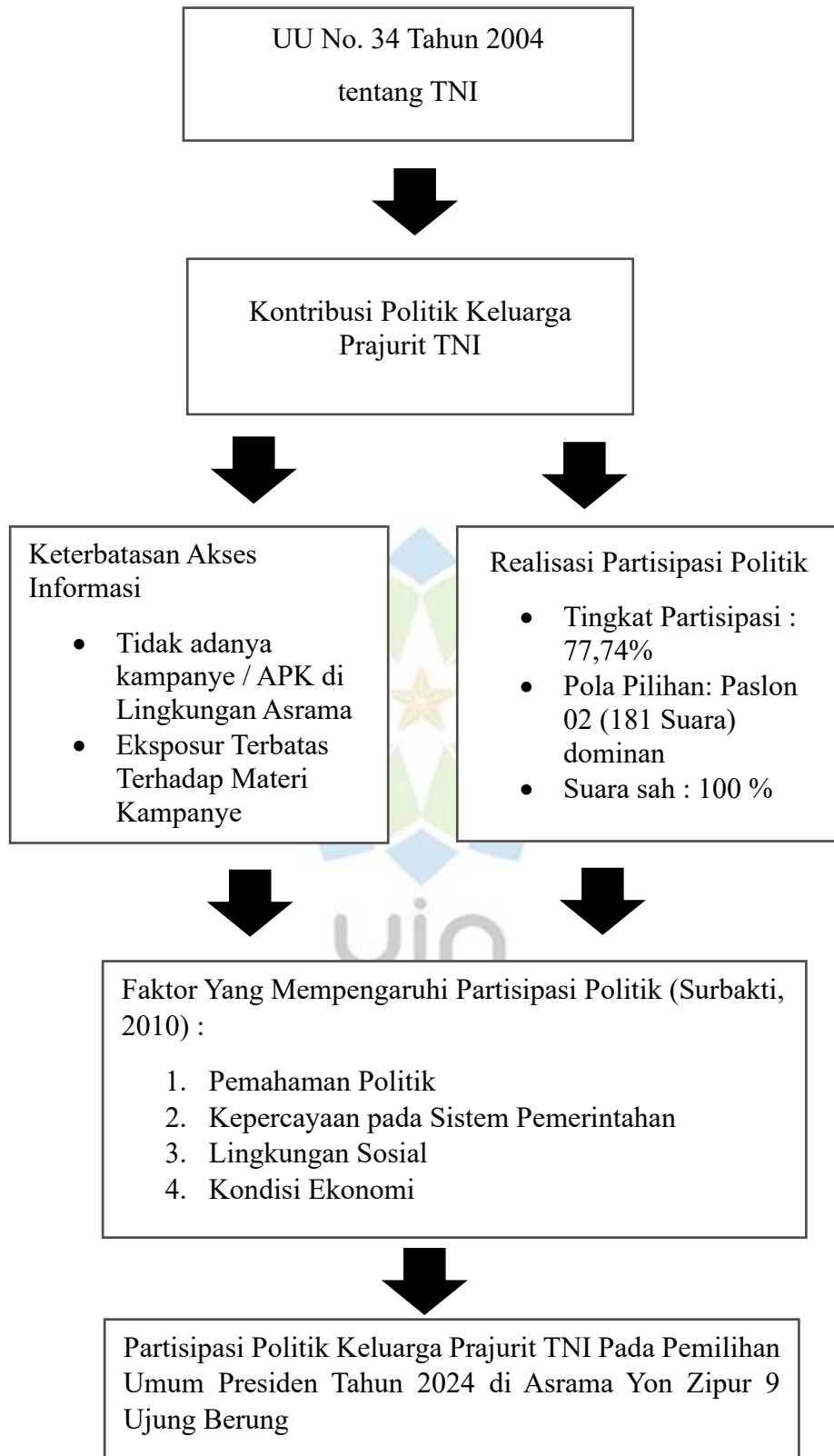
Gelaran Pemilihan Umum Presiden 2024 pada umumnya disambut dengan partisipasi aktif oleh masyarakat Indonesia, yang melihatnya sebagai sebuah ruang berekspresi untuk menentukan pilihan politik secara mandiri. Fenomena keterlibatan ini juga tampak pada konteks yang lebih spesifik, yakni di kalangan anggota keluarga TNI yang bertempat tinggal di Asrama Yon Zipur 9, Ujung Berung, Kota Bandung. Aspek yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana partisipasi politik dari anggota keluarga TNI tersebut diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak pilih mereka.

Konteks inilah yang menjadikan penelitian tentang proses sosialisasi dan partisipasi politik anggota keluarga TNI menjadi relevan. Hal ini terutama menarik untuk diamati mengingat orang tua mereka, selaku anggota TNI, terikat pada komitmen untuk bersikap netral dengan tidak menggunakan hak pilih, yang

bertujuan memelihara kohesi internal dan posisi institusi yang berada di atas semua golongan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya proses partisipasi politik itu terjadi di kalangan anggota keluarga TNI, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka untuk ikut serta dalam pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak atau lembaga mana yang paling berpengaruh dalam membentuk pandangan dan sikap politik mereka. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengungkap dinamika unik partisipasi politik dalam lingkungan yang secara institusional menjunjung tinggi netralitas.

Berdasarkan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh (Surbakti, 2010) dalam karya "Memahami Ilmu Politik", terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam kontestasi politik. Keempat Faktor tersebut yaitu : (1) **Pemahaman Politik** yang merepresentasikan tingkat kesadaran individu terhadap sistem politik dan hak-haknya sebagai warga negara; (2) **Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan** yang mencakup keyakinan terhadap proses politik dan lembaga penyelenggara pemilu; (3) **Lingkungan Sosial** yang meliputi pengaruh keluarga, teman, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; serta (4) **Kondisi Ekonomi** yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan dan kepentingan ekonomi individu. Keempat faktor inilah yang akan dijadikan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji partisipasi politik anggota keluarga TNI pada penelitian ini



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran